



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

NOMOR 10/Pid.C/2018/ PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AMIR HASAN SAGALA Alias SAGALA ;
Tempat Lahir : Bandar Durian ;
Umur /tgl lahir : 42 Tahun / 01 Desember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Koridor PT. RAPP KM 60 Simpang Baserah
Dusun Tasik Indah Desa Segati Kecamatan Langgam
Kabupaten Pelalawan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang ;

Susunan Persidangan :

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.....Hakim

WURI YULIANTI, S.T., S.H.....Panitera Pengganti

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kemudian Penyidik memerintahkan Terdakwa dan saksi-saksi dalam perkara ini untuk masuk keruang sidang dengan dipersilahkan masing-masing untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim membaca catatan pelanggaran yang diajukan oleh Penyidik sebagaimana laporan Polisi Nomor : LP/34/IV/2018/RIAU/Plwn/Sek Langgam tanggal 28 April 2018 berdasarkan surat pengiriman berkas perkara No: B/04/V/2018/Reskrim tanggal 30 Mei 2018 pada pokok sebagai berikut :

Bahwa telah terjadi tindak pidana "Melakukan kegiatan sebagai pengecer atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A jenis Bir bagi perorangan di tempat umum" yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wib bertempat di Warung Sagala Jl. Koridor PT. RAPP KM 60 Simpang Baserah
Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;

Selanjutnya saksi-saksi yang diajukan setelah menghadap memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RONI NOFRIANDI, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Langgam ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Warung Sagala Jl. Koridor PT. RAPP KM 60 Simpang Baserah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar jam 14.00 Wib. Selanjutnya setelah saksi sampai di Tempat Kejadian Perkara ternyata benar di Warung Sagala Jl. Koridor PT. RAPP KM 60 Simpang Baserah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah melakukan jual beli minuman beralkohol;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol antara lain:
 - Bir Putih merk Anker sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol ;
 - Bir Hitam merk Guinness sebanyak 19 (Sembilan belas) botol ;
- Bahwa kandungan alkohol dalam minuman keras sesuai dalam kemasan yaitu :
 - Miras jenis bir putih \pm 4,69 %
 - Miras jenis bir hitam \pm 4,9 %
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

2. Saksi ROBI SUGARA, telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polsek Langgam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Warung Sagala Jl. Koridor PT. RAPP KM 60 Simpang Baserah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapat info dari masyarakat di warung terdakwa di Warung Sagala Jl. Koridor PT. RAPP KM 60 Simpang Baserah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan telah melakukan penjualan minuman beralkohol;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan di dalam warung milik Terdakwa barang-barang jenis minuman beralkohol antara lain:
 - Bir Putih merk Anker sebanyak 27 (dua puluh tujuh) botol ;
 - Bir Hitam merk Guinness sebanyak 19 (sembilan belas) botol ;
- Bahwa sebelumnya telah dilakukan pemberitahuan berupa himbauan kepada terdakwa untuk tidak melakukan jual beli minuman beralkohol tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa AMIR HASAN SAGALA yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Warung Sagala Jl. Koridor PT. RAPP KM 60 Simpang Baserah Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual minuman beralkohol diwarung milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan minuman beralkohol dari mobil kanvas yang datang ke warung hariannya;
- Bahwa minuman beralkohol yang di jual oleh terdakwa melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk pengedaran, penjualan minuman beralkohol yang melebihi kandungan alkohol yang di perbolehkan oleh pemerintah untuk dijual bebas dari pihak berwenang;

Halaman 3 dari 5 Catatan Sidang Perkara Nomor 10/Pid.C/2018/ PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Selanjutnya setelah pemeriksaan dianggap cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana cepat atas terdakwa/ pelanggar AMIR HASAN SAGALA;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa menghadap sendiri dengan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa melanggar Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan, Penedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui perbuatannya telah menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka terdakwa harus di jatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan di pertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas pengedaran minuman beralkohol;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mengetahui peraturan pemerintah daerah tentang larangan penjualan minuman beralkohol;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus di bebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 3 Ayat (1) huruf b dan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Peraturan
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 05 Tahun 2011 Tentang Pengadaan,
Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
serta peraturan - peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AMIR HASAN SAGALA Alias SAGALA tersebut,
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "**Tanpa Izin Dari Pihak Yang Berwenang Menjual Minuman
Beralkohol**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana
denda sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan
apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama
1 (satu) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) botol Bir Putih merk Anker ;
 - 19 (Sembilan belas) botol Bir Hitam merk Guinness;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini
sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018 oleh RAHMAD
HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang
ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri tersebut, putusan mana diucapkan
pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim
tersebut dengan didampingi oleh WURI YULIANTI, S.T., S.H., Panitera Pengganti
dan dihadiri oleh Penyidik pada Polsek Langgam dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

WURI YULIANTI, S.T., S.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.